

Dinas Sosial



Jl. Sutan Syahrir No.3, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 732523

dinsos.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Penanganan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau surat keterangan Kepolisian atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar.
2. Dinas social melakukan peninjauan dan pemeriksaan yang bersangkutan (OT).
3. Apabila kondisi OT tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas social daerah asal dan memberikan permakanaan selama di shelter dan biaya transportasi
4. Apabila OT kurang sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas
5. OT dengan dilengkapi surat pengantar dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan Surat Permohonan beserta persyaratan kepada Petugas Front Office;
2. Mengisi formulir permohonan informasi sekaligus melengkapi data diri
3. Berkas Pemohon yang Memenuhi syarat akan diproses, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan
4. Pemohon akan mendapatkan penjelasan lebih rinci oleh Bidang terkait.
5. Informasi diberikan kepada pemohon
6. Selesai

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial



Jl. Sultan Syahrir No.3, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78116 78116 732523

dinsos.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial

3 Hari

1. Waktu penanganan sesegera mungkin selama 80 menit apabila OT berasal dari dalam daerah Kalimantan Barat.
2. Apabila OT berasal dari luar Kalbar di tampung sementara di shelter menunggu jadwal keberangkatan kapal.
3. Jika kondisi OT sakit/kurang sehat dirujuk ke layanan kesehatan terdekat sesuai prosedur
4. Pemulangan OT sakit ke Daerah Asal menyesuaikan kondisi kesehatan klien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sultan Syahrir NO 3 Pontianak
3. Whatsapp : 082158948200
4. Telegram : 082158948200
5. Telepon/Fax : (0561) 732523 / (0561)732524
6. website : <http://dinsos.kalbarprov.go.id/>
7. Email : dinsos@kalbarprov.go.id
8. Facebook : Dinas Sosial Provinsi kalbar
9. Twitter : Dinas Sosial Provinsi kalbar
10. Instagram : [dinsos_Provkalbar](https://www.instagram.com/dinsos_Provkalbar)